



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : ABDUL MUID Hi IDRUS Alias MIDUL
 Tempat Lahir : Soma—Makian
 Umur : 33 tahun / 08 April 1980
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kodya Ternate
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak/oleh ;-----

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/19/X/2014/Reskrim Narkoba, sejak tanggal 05/10/2014 s/d tanggal 24-10-2014 di Rutan ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : B-32/RT.2/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 25-10-2014 s/d tanggal 03-12-2014 di Rutan ;-----
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-67/S.2.10/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 03-12-2014 s/d tanggal 22-12-2014 di Rutan ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 271/Pid.Sus/2014/PN-Tte sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 di Rutan ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 271 / Pid.Sus / 2014 / PN-Tte, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 di Rutan ;-----

Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah menunjuk untuk didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rahim Yasim, SH berdasarkan Penetapan No.271/Pid.Sus/2014/PN.Tte tanggal 06 Januari 2015 tetapi Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul bersalah melakukan melakukan perbuatan pidana Tanpa Hak memiliki, mentipkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah samsung Type CE 0168 ;
 - 1 (satu) buah Simcard ;
 - 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang penutupnya dipasang dua sedotan ;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui akan perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KE-SATU :



Bahwa terdakwa **ABDUL MUID Hi. IDURS Alias MIDUL** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa satu paket kecil sabu dengan berat netto 0,0983 gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL anggota Polres Ternate bahwa terdakwa **ABDUL MUID Hi. IDURS Alias MIDUL** hendak menjual satu paket kecil sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL dengan surat tugas menindaklanjutinya dengan cara mencari terdakwa dan sekitar pukul 20.30 Wit, saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL mendapati terdakwa bersama saksi MAGHFIRA berboncengan mengendarai motor di lampu merah Kelurahan Jati yang kemudian diikuti oleh saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL. Setelah sampai di Jalan Pertamina Kelurahan Sasa terdakwa dan saksi MAGHFIRA berhenti kemudian saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL mengampiri terdakwa saat hendak masuk ke dalam rumah informan Polres Ternate dan dengan sigap saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL merangkul terdakwa namun terdakwa sempat membuang satu paket kecil narkotika jenis sabu dilantai yang kemudian saksi BAHRI ABD. MUIN menanyakan kepada terdakwa benda apa yang dibuang ke lantai tersebut dan terdakwa mengatakan benda tersebut adalah sabu, selanjutnya terdakwa serta barang buktinya diamankan ke Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya di Jakarta dengan harga Rp. 800.000,- kemudian terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket kecil dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- perpaket.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1715/NNF/X/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL AHMAD, ST, USMAN, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Drs. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABDUL MUID Hi. IDURS Alias MIDUL** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu paket kecil sabu dengan berat netto 0,0983 gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL anggota Polres Ternate bahwa terdakwa **ABDUL MUID Hi. IDURS Alias MIDUL** hendak menjual satu paket kecil sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL dengan surat tugas menindaklanjutinya dengan cara mencari terdakwa dan sekitar pukul 20.30 Wit, saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL mendapati terdakwa bersama saksi MAGHFIRA berboncengan mengendarai motor di lampu merah Kelurahan Jati yang kemudian diikuti oleh saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL. Setelah sampai di Jalan Pertamina Kelurahan Sasa terdakwa dan saksi MAGHFIRA berhenti kemudian saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL mengampiri terdakwa saat hendak masuk ke dalam rumah informan Polres Ternate dan dengan sigap saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL merangkul terdakwa namun terdakwa sempat membuang satu paket kecil narkotika jenis sabu dilantai yang kemudian saksi BAHRI ABD. MUIN menanyakan kepada terdakwa benda apa yang dibuang ke lantai tersebut dan terdakwa mengatakan benda tersebut adalah sabu, selanjutnya terdakwa serta barang buktinya diamankan ke Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya di Jakarta dengan harga Rp. 800.000,- kemudian terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket kecil dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- perpaket.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1715/NNF/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL AHMAD, ST, USMAN, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Drs. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

ABDUL MUID Hi. IDURS Alias MIDUL pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL anggota Polres Ternate bahwa terdakwa **ABDUL MUID Hi. IDURS Alias MIDUL** hendak menjual satu paket kecil sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL dengan surat tugas menindaklanjutinya dengan cara mencari terdakwa dan sekitar pukul 20.30 Wit, saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL mendapati terdakwa bersama saksi MAGHFIRA berboncengan mengendarai motor di lampu merah Kelurahan Jati yang kemudian diikuti oleh saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL. Setelah sampai di Jalan Pertamina Kelurahan Sasa terdakwa dan saksi MAGHFIRA berhenti kemudian saksi BAHRI ABD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL mengampiri terdakwa saat hendak masuk ke dalam rumah informan Polres Ternate dan dengan sigap saksi BAHRI ABD. MUIN dan saksi ABDUL MUTHOLIB HATAUL merangkul terdakwa namun terdakwa sempat membuang satu paket kecil narkoba jenis sabu dilantai yang kemudian saksi BAHRI ABD. MUIN menanyakan kepada terdakwa benda apa yang dibuang ke lantai tersebut dan terdakwa mengatakan benda tersebut adalah sabu, selanjutnya terdakwa serta barang buktinya diamankan ke Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari temannya di Jakarta dengan harga Rp. 800.000,- kemudian terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket kecil dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- perpaket.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Kristal bening dan urine milik ABDUL MUID Hi. IDRUS Alias MIDUL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1715/NNF/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL AHMAD, ST, USMAN, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Drs. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah hadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **BAHRI ABD MUIN Alias BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Mutholib Alias Hataul dan Sudarjo yang merupakan anggota Polisi pada Polres Ternate yang melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 21.30 wit bertempat di jalan Pertamina Kel. Sasa, Kec Ternate Selatan Kota Ternate sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu sabu ;-----

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Intelkam Polres Ternate bergerak dan sekitar pukul 20.30 Wit Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan motor berboncengan dengan seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya yaitu Saksi Maghfira Haryani alias Fira di lampu merah Kel. Jati selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membuntuti Terdakwa ;-----
- Bahwa yang mengikuti Terdakwa saat itu adalah Saksi bersama rekan Saksi yang menggunakan sepeda motor sedangkan dua rekan Saksi menggunakan mobil ;-----
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mengikuti Terdakwa sampai ke Kelurahan Sasa dan ketika Terdakwa berhenti di depan sebuah yang terletak di Jalan Pertamina Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya rekan Saksi Abdul Muthalib Hataul turun dari motor dan langsung menghampiri Terdakwa yang hendak masuk di dalam rumah salah satu informan, Saksi kemudian menyusul dari belakang dan saat akan merangkul Terdakwa, saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu barang ke lantai dan saat Terdakwa ditanya “ itu barang apa yang ngana buang” kemudian Terdakwa menjawab “itu shabu-shabu” selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu shabu ;-----
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu shabu tersebut dibungkus dengan plastik bening berukuran kecil kemudian dibungkus lagi dengan plester luka ;-----
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang dari temannya di Jakarta pada bulan Maret 2014 dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket ukuran kecil termasuk barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yang hendak dijual dengan harga per paket Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Ternate, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Maghfira Haryani alias Fira pergi ke rumah Kos kosan Terdakwa di Kompleks belakang Rumah Sakit Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan untuk melakukan Penggeledahan yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan alat hisap shabu serta dua sedotan warna putih yang disimpan Terdakwa di Lemari Pendingin/kulkas di bagian laci paling bawah ; -----

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Guru ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; ----

2. Saksi **ABDUL MUTHOLIB HATAUL Alias HATAUL**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bahri Abd Muin Alias Bahri dan Sudarjo yang merupakan anggota Polisi pada Polres Ternate yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 21.30 wit bertempat di jalan Pertamina Kel. Sasa, Kec Ternate Selatan Kota Ternate sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu sabu ;-----
- Bahwa saksi dan rekan Saksi setelah mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Intelkam Polres Ternate bergerak dan sekitar pukul 20.30 Wit Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan motor berboncengan dengan seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya yaitu Saksi Maghfira Haryani alias Fira di lampu merah Kel. Jati selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membuntuti Terdakwa ; -----
- Bahwa yang mengikuti Terdakwa saat itu adalah Saksi bersama rekan Saksi yang menggunakan sepeda motor sedangkan rekan Saksi yang lain menggunakan mobil ; --
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mengikuti Terdakwa sampai ke Kelurahan Sasa dan ketika Terdakwa berhenti di depan sebuah yang terletak di Jalan Pertamina Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya Saksi turun dari motor dan langsung menghampiri Terdakwa yang hendak masuk di dalam rumah salah satu informan, Saksi Bahri Abd Muin alias Bahri kemudian menyusul dari belakang dan saat akan merangkul Terdakwa, saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu barang ke lantai dan saat Terdakwa ditanya “ itu barang apa yang ngana buang” kemudian Terdakwa menjawab “itu shabu-shabu” selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu shabu; -----



- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu shabu tersebut dibungkus dengan plastik bening berukuran kecil kemudian dibungkus lagi dengan plester luka ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang dari temannya di Jakarta pada bulan Maret 2014 dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket ukuran kecil termasuk barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yang hendak dijual dengan harga per paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Ternate, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Maghfira Haryani alias Fira pergi ke rumah Kos kosan Terdakwa di Kompleks belakang Rumah Sakit Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan untuk melakukan Penggeledahan yang pada saat itu ditemukan alat hisap shabu serta dua sedotan warna putih yang disimpan Terdakwa di Lemari Pendingin/kulkas di bagian laci paling bawah ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Guru ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Saksi **MAGHFIRA HARYANI Alias FIRA** telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu : **Mahdi M. Nur** pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 Wit Saksi beserta Terdakwa hendak ke Mall Jatiland untuk membeli sandal bagi Saksi karena akan dipergunakan esok hari untuk lebaran, namun sebelum ke Mall Jatiland Terdakwa mau bertemu dengan temannya di Kelurahan Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kelurahan Sasa dan ketika sampai di Kelurahan Sasa tepatnya di Jalan Pertamina Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa turun dan menuju ke sebuah rumah sementara Saksi hanya menunggu di dekat sepeda motor, berselang



beberapa menit ada dua orang lelaki yang mengikuti dari arah belakang Terdakwa langsung merangkul Terdakwa dan sempat terjadi perdebatan kemudian Terdakwa dibawa ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Ternate ; -----

- Bahwa setelah sampai di Polres Ternate Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena hendak menjual 1 (satu) paket kecil Shabu kepada temannya ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Ternate, selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas dari Kepolisian menuju ke tempat kos kosan Saksi dan Terdakwa di Kompleks belakang Rumah Sakit Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan untuk dilakukan Pengeledahan yang pada saat itu ditemukan alat hisap shabu serta dua sedotan warna putih yang disimpan Terdakwa di Lemari Pendingin/kulkas di bagian laci paling bawah ; -----
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai seorang Guru ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA: ABDUL MUID HLIDRUS Alias MIDUL , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan Pertamina Kel. Sasa, Kec Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 Terdakwa dihubungi temannya yang beralamat di Kelurahan Sasa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan istri yaitu Saksi Maghfira Haryani alias Fira dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Kelurahan Sasa dan ketika sampai di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pertamina Terdakwa berhenti lalu turun dan berjalan hendak masuk ke sebuah rumah, namun tiba-tiba datang dua orang lelaki yang adalah Petugas Polisi Polres Ternate langsung merangkul Terdakwa dari arah belakang, dan saat itu juga Terdakwa langsung membuang sesuatu barang 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plester luka ke lantai, kemudian petugas menanyakan “barang apa yang dibuang itu”, Terdakwa menjawab itu shabu yang dibungkus dengan plester luka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut dijual kepada teman Terdakwa dengan harga RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli sendal untuk istri Terdakwa ; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang dari temannya di Jakarta pada bulan Maret 2014 dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket ukuran kecil termasuk barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yang hendak dijual dengan harga per paket Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan paket shabu lainnya telah Terdakwa gunakan sendiri ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Ternate, selanjutnya Petugas dari Kepolisian menuju ke tempat kos kosan Saksi dan Terdakwa di Kompleks belakang Rumah Sakit Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan untuk dilakukan Penggeledahan yang pada saat itu ditemukan alat hisap shabu serta dua sedotan warna putih yang disimpan Terdakwa di Lemari Pendingin/kulkas di bagian laci paling bawah ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Guru ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket kecil sabu ;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang penutupnya dipasang dua sedotan ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung type CE 0168 ;
- 1 (satu) buah Sim Card ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1715/NNF/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Faizal Rachmad,ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0983 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal Bening	1. Uji Marquis ; ----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) ; --- 3. Raman ; -----	Positif ; ----- Positif ; ----- Positif ; <i>Metamfetamina</i> ; ---
Urine	1. Chromatographic Immunoassay ; ---- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) ; --- 3. GCMS ; -----	Positif ; ----- Positif ; ----- Positif ; <i>Metamfetamina</i> ; ----

Kesimpulan :

- Bahwa Barang bukti Kristal Bening dan Urine milik Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut *61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009* tentang *Narkotika* ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara ketiga Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-Dua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-Dua ;-----



Menimbang, bahwa Dakwaan Ke-Dua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ; -----

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu *Terdakwa Abdul Muid Hi. Idrus alias Midul* adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang" ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya ; -----



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 Wit Saksi Bahri Abd Muin bersama Saksi Abdul Mutholib Hataul yang adalah anggota Polisi pada Polres Ternate setelah mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya bergerak dan sekitar pukul 20.30 Wit Saksi Bahri Abd Muin bersama Saksi Abdul Mutholib Hataul melihat Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan motor berboncengan dengan seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya yaitu Saksi Maghira Haryani alias Fira di lampu merah Kel. Jati selanjutnya Saksi Bahri Abd Muin bersama Saksi Abdul Mutholib Hataul langsung membuntuti dan mengikuti Terdakwa sampai ke Kelurahan Sasa dan ketika Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Pertamina Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya Saksi Abdul Mutholib Hataul turun dari motor dan langsung menghampiri Terdakwa yang hendak masuk di dalam rumah salah satu informan, Saksi Bahri Abd Muin kemudian menyusul dari belakang dan saat akan merangkul Terdakwa, saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu barang ke lantai dan saat Terdakwa ditanya “ itu barang apa yang ngana buang” kemudian Terdakwa menjawab “itu shabu-shabu” selanjutnya Saksi Bahri Abd Muin dan rekan Saksi Abdul Mutholib Hataul mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu shabu ; -----

Menimbang, bahwa selain itu juga setelah dilakukan pengeledahan di tempat kost Terdakwa telah ditemukan alat hisap shabu serta dua sedotan warna putih yang disimpan Terdakwa di Lemari Pendingin/kulkas di bagian laci paling bawah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1715/NNF/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Faizal Rachmad,ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal



bening dengan berat netto 0,0983 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine ternyata Barang bukti Kristal Bening dan Urine milik Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut *61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009* tentang *Narkotika* ; -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang dari temannya di Jakarta pada bulan Maret 2014 dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket ukuran kecil termasuk barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yang hendak dijual dengan harga per paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul pada saat ditangkap telah "MEMILIKI ATAU MENGUASAI" Narkotika jenis Shabu yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut *61* Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul dalam melakukan perbuatannya yang Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan 1 tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul sebagai seorang Guru, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul tersebut adalah Tanpa Hak, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 dari pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ; -----



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur diatas yaitu Terdakwa telah Memiliki atau Menguasai Narkotika jenis Shabu pada dasarnya pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan seseorang yang merupakan informan Polisi, hal mana informan Polisi tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menjebak Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa untuk mau menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Niat Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut timbul oleh karena adanya orang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Polisi namun niat tersebut belum terlaksana ; -
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1715/NNF/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 ternyata Urine milik Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut *61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009* tentang *Narkotika* jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa selama ini Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli di Jakarta dan selanjutnya Terdakwa pergunakan sendiri, sehingga dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan tanpa korban ;-----
- Bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa *Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa *Abdul Muid Hi.Idrus Alias Midul* dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :



- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type CE 0168 ;
- 1 (satu) buah Simcard ;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang penutupnya dipasang dua sedotan ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih ;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 24 Pebruari 2015** , oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH** Ketua Pengadilan Negeri Ternate selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET BUIDONO, SH.MH dan WILSON SHRIVER, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ENONG KAILUL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF , SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SLAMET BUIDONO, SH.MH

DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.

2. WILSON SHRIVER, SH

PANITERA

ENONG KAILUL